



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 124 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KABUPATEN KONAWE UTARA PERIODE 2018-2021**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa sebagai upaya mewujudkan serta menjamin hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu membentuk Forum Anak di Kabupaten Konawe Utara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3753);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kabupaten Konawe Utara Periode 2018-2021, sebagaimana tersebut namanya dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan forum yang bersifat Non Pemerintah, independen serta merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kecerdasan anak.
- KETIGA** : Maksud, tujuan serta manfaat dibentuknya Forum Anak Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara, serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2 APRIL 2018

 **BUPATI KONAWE UTARA,**


H. RUKSAMIN. TJ

Lampiran I : Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 124 TAHUN 2018
Tanggal : 2 APRIL 2018

**STRUKTUR KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KABUPATEN KONAWE UTARA PERIODE 2018 - 2021**

Pelindung & Penasehat : Bupati
Pembina : Wakil Bupati
Penanggung jawab : 1. Sekda Konawe Utara
2. Kepala Dinas PP Dan PA Kab. Konawe Utara
Dewan Konsultative : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Konawe Utara
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Konawe Utara,
4. Dinas Tenaga Kerja Kab. Konawe utara
5. Kepala Kantor Kemenag Konawe Utara
6. Ketua TP. PKK Kab. Konawe Utara
7. Ketua P2TP2A Kab. Konawe Utara
Ketua : SAHRIL
Wakil Ketua : NASTINA ASTUTI
Sekretaris : JAMIANA
Wakil Sekretaris : MUH IKBAR
Bendahara : JENI RAHMADANI
Wakil Bendahara : HASLAN PURNAMA
Tim Fasilitator : Kepala Dinas PP dan PA

KOMISI-KOMISI :

I. Bidang Sosialisasi Hak Anak :
Koordinator : ILHAM
Anggota : 1. REGINA ANASTASYA
2. MASHUR
3. STEVI FEBRIANTI
4. SUCI RAHMADANI
5. ANITA TRIANI QUARA 

II. Hubungan Antar Lembaga :


Koordinator : SILVI ANGRAENI
Anggota : 1. JULIANINGSI
2. MUSDALIFA
3. MUH SAIHAT B
4. JEFRI TINANGGON

III. Bidang Kerohanian, Seni dan Budaya :

Koordinator : MUH-IKBAL T.P
Anggota : 1. NILU EKA PERWATI
2. MUH AKSAN
3. NADIA
4. MARIT TRI RAHMANI
5. DIAWATI

IV. Bidang Pengembangan Potensi Anak :

Koordinator : RAHMAT KURNIA EKO SAPUTRA
Anggota : 1. AINUN ZAMSA
2. APRILIA
3. RISNA KHAERUNNISA
4. INDAH ASMITA


BUPATI KONAWE UTARA, 18

H. RUKSAMIN 